SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Papua Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat.
7. Kabupaten adalah kabupaten di Provinsi Papua Barat.
8. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
9. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
10. Penyelenggaraan Perkeretaapian adalah penyelenggaraan moda transportasi yang dimulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pembinaan dan pengawasan.
11. Rencana Induk Perkeretaapian adalah rencana pengembangan jaringan prasarana perkeretaapian, baik yang memuat jaringan jalur kereta api yang telah ada maupun rencana jaringan jalur kereta api yang akan dibangun.
12. Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi merupakan rencana induk perkeretaapian yang menghubungkan antar pusat kegiatan provinsi serta antara pusat kegiatan kabupaten.
13. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
14. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
15. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bagian bawah yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
16. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
17. Lalu Lintas Kereta Api adalah gerak sarana perkeretaapian di jalan rel.
18. Angkutan Kereta Api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.
19. *Detail Engineering Design* yang selajutnya disingkat DED adalah produk dari konsultan perencana yang digunakan dalam membuat sebuah perencanaan detail dari bangunan sipil.

20. Trase adalah rencana tapak jalur kereta api yang telah diketahui titik-titik koordinatnya.

Pasal 2

Pengaturan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan transportasi kereta api di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi bertujuan untuk:

a. mewujudkan penyelenggaraan transportasi kereta api yang terintegrasi, efektif dan efisien;
b. menggerakkan dinamika pembangunan Daerah;
c. meningkatkan mobilitas orang dan/atau barang; dan
d. menciptakan sistem logistik yang efektif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. rencana pengembangan;
b. pengoperasian;
c. sarana dan prasarana;
d. sumber daya manusia;
e. pembinaan perkeretaapian;
f. evaluasi dan pelaporan;
g. peran serta masyarakat; dan
h. pendanaan.

BAB III
RENCANA PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Strategi Pengembangan

Pasal 5

(1) Strategi pengembangan Perkeretaapian ditetapkan dengan menyediakan ruang untuk mendukung pengembangan jaringan kereta api antar kabupaten dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

(2) Strategi pengembangan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan untuk tidak melewati kawasan sebagai berikut:
   a. pemukiman padat;
   b. cagar budaya;
   c. cagar alam;
   d. rawan bencana; dan
   e. kawasan terlarang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pengembangan Perkeretaapian tidak dapat menghindari kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan studi lingkungan berupa Analisis Dampak lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Pengembangan Jaringan Perkeretapian

Pasal 6

(1) Pengembangan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi memperhatikan:
   a. rencana tata ruang wilayah nasional;
   b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
   c. rencana induk perkeretaapian nasional;
   d. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran transportasi provinsi; dan
   e. kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi provinsi.

(2) Pengembangan jaringan jalur Perkeretaapian dalam Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi melayani:

a. jaringan jalur kereta api angkutan penumpang; dan
b. jaringan jalur kereta api angkutan barang.

Pasal 7

(1) Pengembangan jaringan jalur kereta api angkutan penumpang dan/atau jaringan jalur kereta api barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi 15 (lima belas) jalur yaitu:
a. Bintuni-Pelabuhan Pengumpul;
b. Bintuni-Bandara Bintuni;
c. Manokwari-Pelabuhan Utama (Pelabuhan Manokwari);
d. Manokwari-Bandara Pengumpul (Bandara Rendani);
e. Bintuni-Pelabuhan Pengumpul (Pelabuhan Arandai);
f. Kabupaten Teluk Wondama (Rasiei)-Pelabuhan Pengumpul Wasior-Bandara Wasior;
g. Kabupaten Teluk Wondama-Kaimana-Teluk Bintuni-Fakfak;
h. Aroba – Pelabuhan Babo-Bandara Babo;
i. Fakfak-Pelabuhan Fakfak;
j. Fakfak-Bandara Torea;
k. Tivara (Kabupaten Kaimana)-Kaimana;
l. Kaimana-Bandara Utarom;
m. Kaimana-Pelabuhan Kaimana;
n. Ransiki-Bandara Abresso; dan
o. Oransbari-Pelabuhan Oransbari.

(2) Pengembangan meliputi 15 (lima belas) jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. meningkatkan perekonomian;
b. melayani pergerakan masyarakat;
c. memudahkan akses antar Kabupaten; dan
d. mengembangkan kawasan wisata.

(3) Pengembangan jalur kereta api angkutan penumpang dan/atau jalur kereta api angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pengembangan jaringan jalur kereta api angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk menghubungkan jalur tersebut dengan kawasan industri strategis di Daerah.

(2) Pengembangan jaringan jalur kereta api angkutan barang digunakan untuk mendukung pergerakan distribusi logistik angkutan barang antar Kabupaten.

BAB III
PENGOPERASIAN

Pasal 9

(1) Pengoperasian kereta api penumpang dan barang memerlukan stasiun dan jalur kereta api yang terintegrasi dengan moda transportasi lain.

(2) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu:
   1. Stasiun Windaha;
   2. Stasiun Karanoe;
   3. Stasiun Bintuni;
   4. Stasiun Wasowi;
   5. Stasiun Tembuni;
   6. Stasiun Stenkol;
   7. Stasiun Sago;
   8. Stasiun Merdey;
   9. Stasiun Arakso;
   10. Stasiun Babo;
   11. Stasiun Sewinde; dan
   12. Stasiun Aroba.

b. Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu:
   1. Stasiun Warkapi;
   2. Stasiun Oransbari;
   3. Stasiun Ransiki; dan
   4. Stasiun Momi.

c. Kabupaten Manokwari, yaitu:
   1. Stasiun Manokwari;
   2. Stasiun Andai; dan
   3. Stasiun Rendani.

d. Kabupaten Kaimana, yaitu:
   1. Stasiun Tivara;
   2. Stasiun Darsil;
   3. Stasiun Berapi; dan
   4. Stasiun Kaimana.

e. Kabupaten Fakfak, yaitu:
   1. Stasiun Tanarata;
   2. Stasiun Rorfroefoea;
   3. Stasiun Kokas; dan
   4. Stasiun Fakfak.

f. Kabupaten Teluk Wondama, yaitu:
   1. Stasiun Robookisbia.
   2. Stasiun Bur;
   3. Stasiun Windesi;
   4. Stasiun Mamasiware; dan
   5. Stasiun Raisei.

(3) Pengoperasian perkeretaapian di daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Badan Hukum Perkeretaapian yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

(1) Sarana perkeretaapian yang diperlukan untuk menunjang pengembangan jaringan kereta api penumpang.

(2) Prasarana Perkeretaapian yang diperlukan untuk menunjang pengembangan jaringan kereta api penumpang.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

(1) Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian meliputi:
   a. Sumber Daya Manusia Regulator; dan
   b. Sumber Daya Manusia operator.

(2) Sumber Daya Manusia regulator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dan ditetapkan Pemerintah Pusat dalam skala nasional, meliputi:
   a. penguji sarana;
   b. penguji prasarana;
   c. auditor/inspektur keselamatan; dan

d. pembina perkeretaapian.

(3) Sumber Daya Manusia operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dan ditetapkan Pemerintah Daerah, meliputi:

a. manajer;

b. pemeriksa;

c. perawat; dan

d. operator untuk prasarana dan sarana perkeretaapian.

BAB VI
PEMBINAAN PERKERETAAPIAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah secara koordinatif melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian di Daerah.

(2) Pembinaan Penyelenggaraan Perkeretaapian di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1) Rencana induk perkeretaapian dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu, rencana induk perkeretaapian dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana induk perkeretaapian.

(4) Kepala Dinas yang membidangi perhubungan di tingkat Provinsi melaporkan secara tertulis pelaksanaan pengembangan jaringan perkeretaapian kepada Gubenur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Masyarakat berhak:
   a. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan perkeretaapian;
   b. mendapat pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum; dan
   c. memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk perkeretaapian dan pelayanan perkeretaapian.

(2) Masyarakat berkewajiban ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan Penyelenggaraan Perkeretaapian.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 15

Sumber dana Penyelenggaraan Perkeretaapian Provinsi Papua Barat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002